



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR : 009 TAHUN 1986

TENTANG PENGESAHAN

KEPUTUSAN DESA : SUKOMORO

NOMOR : 2/VIII/1981

TENTANG PENYERAHAN SAWAH KAS DESA KEPA

D A K U D MARGO MAKMUR.

DESA : SUKOMORO

KECAMATAN : SUKOMORO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Menimbang

: Bahwa Keputusan Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk tentang penyerahan sawah -
kas Desa kepada K U D Margo Makmur Kecamatan Sukomoro -
telah memenuhi Syarat, maka sesuai dengan ketentuan pa -
sal 2 peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur Nomor 22 tahun 1981 perlu disahkan dengan Keputusan-
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - po
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerin -
tahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981 ten
tang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan -
Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 Ten
tang musyawarah Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 ten
tang Keputusan Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 22 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN
PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA SUKOMORO NOMOR: 2/VIII/1981
TENTANG PENYERAHAN SAWAH KAS DESA KEPADA K U D MARGO
MAKMUR DESA SUKOMORO KECAMATAN SUKOMORO.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Desa Sukomoro Kecamatan Sukomo-
ro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tentang penye-
rahan sawah kas Desa kepada K U D Margo Makmur Keca -
matan Sukomoro sebagaimana tercantum dalam lampiran -
Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan -
dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya -
apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan -
didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
tanggal : 31-1-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di -
Kediri.
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati -
II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Kantor Agraria-
Kab. Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Pembantu Bupati di -
Nganjuk.
6. Sdr. Camat Sukomoro.